



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi jasa umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 27);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 47);
- diubah sebagai berikut:

Diantara angka 29 dan angka 30 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 29a, 29b, 29c, dan 29d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
12. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal dan/atau menginap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tinggal menginap.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian/cacat.
16. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.

18. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
19. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
22. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah yang berasal dari lingkungan desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
23. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
24. Dihapus
25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
28. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
29. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 29.a. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- 29.b Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
- 29.c Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 29.d Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
30. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
31. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
32. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.
33. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
34. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busaracun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
35. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
36. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
37. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

38. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
39. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
40. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
41. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
42. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
43. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
44. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan pelayanan dan penyediaan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
45. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
47. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
48. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

51. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
52. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
55. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
  - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA, dan diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 52A, Pasal 52B dan Pasal 52C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 52A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 52B

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52C

Obyek, struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 13 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUSIAWATI, S.IP

NIP. 19701011 198903 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.1/2019)

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

OBJEK, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TERA/TERA ULANG ALAT UTTP

NO.	POTENSI/JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR
A	Biaya Peneraan					
1.	UKURAN PANJANG					
a.	Sampai dengan 2 meter	buah	2.200		1.100	
b.	Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya untuk:	buah	8.000		4.000	
1)	Salib Ukur	buah	10.000		5.000	
2)	Blok Ukur	buah	10.000		5.000	
3)	Mikrometer	buah	15.000		7.500	
4)	Jangka Sorong	buah	10.000		5.000	
5)	Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000		5.000	
6)	Counter Meter	buah	15.000		15.000	
7)	Roll Tester	buah	100.000		75.000	
8)	Komparator	buah	150.000		75.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)					
a.	Mekanik	buah	55.000	13.750	55.000	13.750
b.	Elektronik	buah	110.000	27.500	110.000	27.500
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
a.	Sampai dengan 2 liter	buah	500		500	
b.	Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	1.000		1.000	
c.	Lebih dari 25 liter	buah	2.000		2.000	
4.	TANGKI UKUR					
a.	Bentuk silinder tegak:					
1)	sampai dengan 500 kl	buah	300.000		300.000	
2)	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		2.000		2.000	
3)	Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		1.500		1.500	
4)	Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 kl		200		200	
5)	Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap 10 kl		100		100	
6)	Selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl		50		50	
	Bagian 10 kl di hitung 10 kl					

	b.	Bentuk Bola dan Sferoidal:					
		1)	Sampai dengan 500 kl	buah	400.000		400.000
		2)	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		5.000		5.000
		3)	Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl		3.000		3.000
	Bagian dari 10 kl di hitung 10 kl						
	c.	Bentuk Silinder Datar:					
		1)	Sampai dengan 500 kl	buah	400.000		400.000
		2)	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		5.000		5.000
		3)	Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl		3.000		3.000
		Bagian 10 kl dihitung 10 kl					
5.	TANGKI UKUR GERAK						
a.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki ukur wagon:						
	1)	Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	150.000		100.000	
	2)	Selebihnya dari 5 kl, setiap satu kl		10.000		10.000	
	Bagian dari kl di hitung satu kl						
b.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur apung dan kapal:						
	1)	sampai dengan 50 kl	buah	150.000		150.000	
	2)	Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap satu kl		2.000		2.000	
	3)	Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap satu kl		1.500		1.500	
	4)	Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap satu kl		1.000		1.000	
	5)	Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap satu kl		700		700	
	6)	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 setiap satu kl		400		400	
	7)	Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap satu kl		100		100	
	Bagian dari kl dihitung satu kl						
6.	ALAT UKUR DARI GELAS						
a.	Labu Ukur, Buret dan Kipet	buah	10.000				
b.	Gelas Ukur	buah	10.000				
7.	BEJANA UKUR						
a.	Sampai dengan 50 L	buah	50.000		50.000		
b.	lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	60.000		60.000		

	c.	lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	70.000		70.000	
	d.	lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	80.000		80.000	
	e.	lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini	buah	90.000		90.000	
8.	METER TAKSI		buah	50.000		40.000	
9.	SPEEDOMETER		buah	15.000		7.500	
10.	METER REM		buah	15.000		7.500	
11.	TACHOMETER		buah	30.000		15.000	
12.	THERMOMETER		buah	6.000		3.000	
13.	DENSIMETER		buah	6.000		3.000	
14.	VISKOMETER		buah	6.000		3.000	
15.	ALAT UKUR LUAS		buah	5.000		2.500	
16.	ALAT UKUR SUDUT		buah	5.000		2.500	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a.	Meter Induk:					
		1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
		2) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		1.000		3.000	
		3) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		2.000		2.000	
		4) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		3.000		1.000	
	b.	Meter Kerja:					
		1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	70.000	50.000	70.000	50.000
		2) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		2.000		2.000	
		3) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	
		4) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		500		500	
	c.	Pompa Ukur:					
		untuk setiap badan ukur	buah	100.000	50.000	70.000	30.000
18.	ALAT UKUR GAS						
	a.	Meter Induk:					
		1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
		2) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	

	3)	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		500		500	
	4)	Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		200		200	
	5)	Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h		100		100	
	b.	Meter Kerja					
	1)	Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000		2.000	
	2)	Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		200		200	
	3)	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		150		150	
	4)	Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		100		100	
	5)	Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h		50		50	
	c.	Meter gas Orifis dan sejenisnya (merupakan satu)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d.	Perlengkapan Meter Gas Orifis (jika di uji tersendiri)	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19.	METER AIR						
	a.	Meter Induk:					
	1)	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2)	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		40.000	20.000	40.000	20.000
	3)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h		50.000	25.000	50.000	25.000
	b.	Meter Kerja:					
	1)	Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000	500	1.000	500
	2)	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		4.000	2.000	4.000	2.000
	3)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h		10.000	6.000	10.000	5.000

20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR							
	a.	Meter Induk:						
		1)	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
		2)	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		50.000	25.000	50.000	25.000
		3)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h		60.000	30.000	60.000	30.000
	b.	Meter Kerja:						
		1)	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000	1.000	2.000	1.000
		2)	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		5.000	2.500	5.000	2.500
		3)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h		12.000	6.000	12.000	6.000
21.	PEMBATAS ARUS AIR			buah	1.000	500	1.000	500
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/TEKANAN/			buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23.	METER PROVER							
	a.	Sampai dengan 2.000 L		buah	100.000		100.000	
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L		buah	200.000		200.000	
	c.	Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi		buah	300.000		300.000	
24.	METER ARUS MASSA							
	a.	Sampai dengan 10 kg/min		buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b.	Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min			500		500	
	c.	selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg			200		200	
	d.	selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg			100		100	
	e.	selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min			50		50	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min							
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)							
	a.	Sampai dengan 4 alat pengisi		buah	30.000	10.000	20.000	10.000
	b.	selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi		buah	10.000		10.000	
26.	METER LISTRIK (METER KWh)							
	a.	Kelas 0,2 atau kurang;						
		1)	3 (tiga) pasha	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
		2)	1 (satu) pasha	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1:						
		1)	3 (tiga) pasha	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
		2)	1 (satu) pasha	buah	3.000	1.500	3.000	1.500

	c.	Kelas 2:						
		1)	3 (tiga) pasha	buah	4.000	1.500	4.000	1.500
		2)	1 (satu) pasha	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
27.	METER ENERGI LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN							
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK			buah	1.000	500	1.000	500
29.	STOP WATCH			buah	3.000		2.000	
30.	METER PARKIR			buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31.	ANAK TIMBANGAN							
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3):						
		1)	Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	300	500	300
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	800	300	800	200
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000	500	1.000	300
	b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1):						
		1)	Sampai dengan 1 kg	buah	2.000	500	1.000	300
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.000	1.000	2.000	500
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	2.500	5.000	1.000
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1):						
		1)	Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7.500	5.000	5.000	2.500
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	7.500	7.500	5.000
32.	TIMBANGAN							
	a.	Sampai dengan 3.000 kg:						
		1)	Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV):					
		a)	Sampai dengan 25 kg	buah	3.000	500	1.500	500
		b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4.000	1.000	2.000	1.000
		c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000	1.500	3.000	1.000
		d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000	2.500	4.000	1.500
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	5.000	10.000	3.000
		2)	Ketelitian Halus (Kelas II):					
		a)	Sampai dengan 25 kg	buah	10.000	5.000	7.500	2.500
		b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	12.000	6.000	10.000	3.000
		c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000	7.000	10.000	5.000

		d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000	8.000	12.000	6.000
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	b.	Lebih dari 3.000 kg:						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	7.000	3.000	5.000	2.000
		2)	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	9.000	4.000	7.000	3.000
	c.	Timbangan Ban Berjalan:						
		1)	Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
		2)	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
		3)	Lebih dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000
33.	ALAT UKUR TEKANAN							
	a.	<i>Dead Weight Testing Machine:</i>						
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000		5.000	
		2)	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000		10.000	
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000		15.000	
	b.	Alat Ukur Tekanan Darah		buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	c.	Manometer Minyak:						
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
		2)	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	7.500	3.000	5.000	2.500
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	d.	<i>Pressure Calibrator</i>		buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e.	<i>Pressure Recorder:</i>						
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
		2)	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS			buah	10.000	5.000	2.500	2.500
35.	METER KADAR AIR:							
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak		buah	10.000	2.500	5.000	2.500

	b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
36.	DAN LAIN-LAIN						
A.	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan alat UTTP, dihitung setiap jam		jam	2.500		2.500	
	Bagian dari jam dihitung 1 jam						
B.	Biaya Tambahan:						
	1.	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu yaitu:					
	a.	Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25kg.	buah	2.500		2.500	
	b.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	5.000		5.000	
	c.	Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas	buah	30.000		30.000	
	2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping	buah	30.000		30.000	
	3.	UTTP yang ditanam	buah	30.000		30.000	
	4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi	buah	20.000		20.000	
	5.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah	buah	1.000		1.000	
	6.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya	buah	1.000		1.000	
	7.	UTTP, yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:	buah	1.000		1.000	

a.	Pompa Ukur BBM	buah	100.000			
b.	Timbangan Meknik kapasitas:					
	- Sampai dengan 25 kg	buah	25.000			
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	50.000			
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	75.000			
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	100.000			
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	125.000			
c.	Timbangan elektronik kapasitas :					
	- Sampai dengan 25 kg	buah	50.000			
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	75.000			
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	100.000			
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	125.000			
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	250.000			
d.	Timbangan Jembatan kapasitas:					
	- Lebih kecil dari 20.000 25 kg	buah	500.000			
	- Dari 20.000 kg-50.000 kg	buah	750.000			
	- Lebih dari 50.000 kg sampai dengan 100.000 kg	buah	1.000.000			
e.	Timbangan pengisian kapasitas:					
	- 1 kg-200 kg	buah	100.000			
	- 201 kg-500 kg	buah	150.000			
	- 501 kg-1.000 kg	buah	350.000			
	- 1001 kg-5.000 kg	buah	750.000			
f.	Tangki Ukur Mobil kapasitas					
	- Sampai dengan 5.000 liter	buah	500.000			
	- 5.001 liter-8.000 liter	buah	600.000			

		- 8.001 liter-16.000 liter	buah	1.200.000			
		- 16.001 liter-24.000 liter	buah	1.800.000			
		- 24.001 liter-32.000 liter	buah	2.400.000			
	g.	Meter Arus Kerja	Unit	250.000			
	h.	Tangki Ukur Silinder:					
		- Tangki Ukur Silinder Datar	Liter	100			
		- Tangki Ukur Silinder Tegak	Liter	100			
	i.	Meter Kadar Air	Unit	50.000			
	j.	Ukuran Arus:					
		- Meter kWh 1 Phasa	buah	1.000			
		- Meter kWh 3 Phasa	buah	11.500			
		- Meter Air Rumah Tangga	buah	700			
		- Meter Air Industri	buah	187.500			
	k.	Bejana Ukur:					
		- 5 liter-20 liter	buah	150.000			
		- 50 liter-100 liter	buah	500.000			
		- 200 liter-500 liter	buah	750.000			
		- 1.000 liter-5.000 liter	buah	1.000.000			
	l.	Meter Taksi	Unit	50.000			
	m.	Counter Meter	Unit	25.000			
C.	1.	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	kemasan	50.000			
	2.	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	kemasan	10.000			
D.	Jasa Kalibrasi, Verifikasi UTP dan Pengujian BDKT Laboratorium Kalibrasi Kemetrolgian:						
	1.	Meter kayu	Per alat	5.000			
	2.	Alat Ukur Tinggi Badan	Per alat	25.000			
	3.	Meter Saku	Per alat	25.000			
	4.	Mistar Baja	Per alat	25.000			
	5.	Ban Ukur $L \leq 20$ m	Per alat	50.000			
	6.	Ban Ukur $L \geq 20$ m	Per alat	50.000			
	7.	Depth Tape $L \leq 20$ m	Per alat	50.000			
	8.	Depth Tape $L \geq 20$ m	Per alat	50.000			
	9.	Tongkat Ukur	Per alat	30.000			
	10.	Salib Ukur	Per alat	30.000			
	11.	Roda Ukur	Per alat	40.000			
	12.	Meter Presisi dan Komparator	Per alat	75.000			
	13.	Tachometer	Per alat	75.000			
	14.	Speedometer	Per alat	75.000			

15.	Gelas Ukur Kelas A	Per alat	43.000			
16.	Gelas Ukur Kelas B	Per alat	31.000			
17.	Gelas Ukur Tanpa Kelas	Per alat	26.000			
18.	Buret Kelas A Skala majemuk	Per alat	25.000			
19.	Buret Kelas B Skala majemuk	Per alat	20.000			
20.	Buret Tanpa Kelas Skala majemuk	Per alat	20.000			
21.	Buret Kelas A Skala Tunggal	Per alat	15.000			
22.	Buret Kelas B Skala Tunggal	Per alat	15.000			
23.	Buret Tanpa Kelas Skala Tunggal	Per alat	50.000			
24.	Pipet kelas A (Skala majemuk)	Per alat	30.000			
25.	Pipet kelas B (Skala majemuk)	Per alat	20.000			
26.	Pipet Tanpa kelas (Skala majemuk)	Per alat	51.000			
27.	Pipet kelas A (Skala Tunggal)	Per alat	31.000			
28.	Pipet kelas B (Skala Tunggal)	Per alat	26.000			
29.	Pipe Tanpa kelas (Skala Tunggal)	Per alat	26.000			
30.	Labu Ukur kelas A	Per alat	86.000			
31.	Labu Ukur kelas B	Per alat	63.000			
32.	Labu Tanpa kelas	Per alat	51.000			
33.	Bejana Ukur Kelas I	Per alat	315.000			
34.	Bejana Ukur Kelas II	Per alat	259.000			
35.	Bejana Ukur Kelas III	Per alat	188.000			
36.	Bejana Ukur Kelas IV	Per alat	154.000			
37.	Takaran	Per alat	25.000			
38.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	Per alat	1.380.000			
39.	Tangki Ukur Tetap Silinder datar	Per alat	690.000			
40.	Meter Air Jenis orifis	Per alat	125.000			
41.	Meter Air Jenis Venturi	Per alat	125.000			
42.	Meter Air Jenis Nozzle	Per alat	125.000			
43.	Meter Air Jenis Vortex	Per alat	173.000			
44.	Meter Air Jenis Cariolis (Mass Flow)	Per alat	125.000			
45.	Meter Air Jenis magnetic	Per alat	125.000			
46.	Meter Air Jenis Ultrasonic	Per alat	125.000			
47.	Meter Air Jenis lainnya	Per alat	173.000			
48.	Master meter Air	Per alat	173.000			
49.	Meter BBM Jenis Rotary Piston/Turbin	Per alat	188.000			
50.	Meter BBM Jenis Cariolis (Mass Flow)	Per alat	315.000			

51.	Meter BBM Jenis Magnetic	Per alat	259.000			
52.	Meter BBM Jenis Ultrasonic	Per alat	315.000			
53.	Meter BBM Jenis Lainnya	Per alat	259.000			
54.	Master Meter BBM	Per alat	315.000			
55.	Rotameter (Air, Gas, BBM)	Per alat	188.000			
56.	Anak Timbangan Kelas E1	Per alat	210.000			
57.	Anak Timbangan Kelas E2	Per alat	158.000			
58.	Anak Timbangan Kelas F1	Per alat	129.000			
59.	Anak Timbangan Kelas F2	Per alat	129.000			
60.	Anak Timbangan Kelas M1	Per alat	94.000			
61.	Anak Timbangan Kelas M1-2	Per alat	63.000			
62.	Anak Timbangan Kelas M2	Per alat	63.000			
63.	Anak Timbangan Kelas M2-3	Per alat	51.000			
64.	Anak Timbangan Kelas M3	Per alat	51.000			
65.	Unit Weight I Pemberat	Per alat	63.000			
66.	Mass Komparator	Per alat	300.000			
67.	Timbangan Kelas I	Per alat	250.000			
68.	Timbangan Kelas II	Per alat	200.000			
69.	Timbangan Kelas III, m ≤ 40 ton	Per alat	150.000			
70.	Timbangan Kelas III, m > 40 ton	Per alat	345.000			
71.	Timbangan Kelas III, m ≤ 1 ton	Per alat	205.000			
72.	Timbangan Kelas III, m > 1 ton	Per alat	250.000			
73.	Neraca A, B, C dan D	Per alat	400.000			
74.	Neraca E	Per alat	500.000			
75.	Timbangan Ban Berjalan	Per alat	690.000			
76.	Timbangan Curah/Hoper Scalae	Per alat	690.000			
77.	Timbangan Pengecek dan Penyortir	Per alat	431.000			
78.	Crane Scale	Per alat	313.000			
79.	Pressure Gauge	Per alat	125.000			
E.	Biaya Sertifikasi dan Tabel:					
a.	Biaya Sertifikasi/Surat Keterangan	lembar	50.000		50.000	
b.	Biaya pembuatan tabel TUT:					
	- Sampai dengan 500 kl	buku	250.000		250.000	
	- Lebih dari 500 kl	buku	400.000		400.000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP

NIP. 19701011 198903 2 001

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

